

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa memberikan kecerdasan kepada setiap manusia. Hal tersebut bertujuan untuk umat manusia memahami proses interaksi antara setiap manusia dan manusia diberikan kesempatan untuk berkembang pada setiap zamannya.¹

Pada zaman modern seperti saat ini, umat manusia hampir semua aktivitasnya menggunakan kemajuan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, terciptalah teknologi yang bernama *Artificial Intellegince (AI)* atau biasa disebut dengan “Kecerdasan Buatan”.

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. *Artificial Intelligence* diberikan kemampuan untuk mempelajari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas – tugas kompleks dengan sangat cepat.²

¹ Sutanto Marcelina, Skripsi: *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*, 2021, Universitas Hasanuddin, hal. 1.

² Moh. Ayub Ismail, *Apa Itu AI (Artificial Intelligence): Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan*, (2023), diakses melalui <https://stekom.ac.id/>

Artificial Intelligence juga dirancang mampu melaksanakan pekerjaan yang pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan dan pengetahuan khusus. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* membuktikan bahwa saat ini manusia bukan merupakan satu – satunya pembuat atau pencipta dari hal – hal yang mengandung unsur kreatifitas.

Tidak hanya itu, *Artificial Intelligence* juga dirancang mampu menyelesaikan tugas – tugas yang membutuhkan kemampuan berfikir lebih dalam menyelesaikannya, seperti menyelesaikan pembuatan sebuah karya ilmiah, membuat komposisi lagu, dan bahkan membuat karya seni berupa gambar. *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan berfikir kreatif, mandiri, otonom, rasional, mampu mengumpulkan data, dan berkomunikasi secara efektif.

Kemampuan yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* tidak jauh berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah *Artificial Intelligence* mampu berkembang dan belajar berkali – kali lebih cepat dibandingkan dengan manusia, atau bahkan pencipta dari *Artificial Intelligence* itu sendiri.³

Dengan berkembangnya teknologi tentu saja dapat membantu aktivitas kita di zaman modern seperti saat ini, akan tetapi perkembangan teknologi

³ Tektona Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris, *Quo Vadis Undang – Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara*, (2021), Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 286.

juga menyebabkan banyak problematika, apabila hal tersebut berkaitan dengan hukum. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta dari karya buatan *Artificial Intelligence*. Dengan hadirnya teknologi AI menunjukkan bahwa manusia dapat menciptakan sesuatu tanpa perlu mempunyai keahlian tertentu untuk menghasilkan suatu karya dikarenakan *Artificial Intelligence* dapat secara langsung menghasilkan suatu karya yang berbentuk tulisan, gambar, atau bahkan musik hanya dengan perintah berbentuk atau *prompt* yang diberikan oleh manusia itu sendiri.⁴

Awal September tahun 2022, di Amerika Serikat terjadi pelanggaran hak cipta yang melibatkan program *Artificial Intelligence*. “*Theatre D’opera Spatial*” merupakan karya visual yang mendapatkan kemenangan pada kompetisi seni tahunan *Colorado State State Fair* untuk kategori seni digital. Jason M Allen selaku pemilik dari karya tersebut mengakui bahwa ia menggunakan *Artificial Intelligence* yang bernama *Midjourney* dalam pembuatan karyanya.

Kemenangan yang didapatkan oleh Jason M Allen mendapatkan perhatian khusus oleh sebagian masyarakat seni Amerika Serikat sehingga menimbulkan pro dan kontra terkait keaslian pencipta karya seni. Sebagian seniman menganggap tindakan Jason M Allen sebagai tindak kecurangan. Akan tetapi sebagian seniman menganggap tindakan Jason M Allen bukanlah

⁴ Dr. Michael Hans, S.H., S.E., LL.M., CLA, CCD, Cynthia Prastika Limantara, S.H, *Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence*, 2023, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com>

sebuah kecurangan, karena menurut sebagian seniman menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) dalam menciptakan karya seni digital tidak jauh berbeda dengan menciptakan karya seni digital menggunakan Photoshop atau program lain yang digunakan untuk menciptakan karya seni digital. Menurut mereka kreativitas manusia masih digunakan dalam mengoperasikan program AI, dikarenakan masih diperlukannya kata perintah atau *prompt* untuk AI bisa menciptakan sebuah karya seni digital, dan mereka juga menganggap bahwa AI hanya merupakan sebuah alat pembantu.⁵

Tidak hanya di Amerika Serikat, awal Februari tahun 2023 juga terjadi problematika terkait pelanggaran hak cipta di Australia. Sebuah karya seni digital fotografi yang menggambarkan visual aerial atau sebuah foto yang diambil (dipotret) menggunakan drone yang mengambil gambar seorang peselancar di tepi pantai pada saat matahari terbit. Foto yang diklaim diciptakan menggunakan teknologi AI tersebut ikut sertakan dalam sebuah kontes yang diselenggarakan oleh “digiDirect” sebuah perusahaan distributor peralatan elektronik dan fotografi di Australia.

Absolutely AI selaku pemilik dari foto tersebut mengakui bahwa foto yang ia ikut sertakan dalam kontes tersebut diciptakan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan merupakan foto buatan AI pertama di dunia yang mendapatkan kemenangan serta penghargaan dalam sebuah kontes. Pihak penyelenggara kemudian melakukan tindakan pencabutan

⁵ Setiyawan Iwan, *Hak Cipta dan Kebebasan Berkarya di AI*, (2023) diakses melalui <https://www.kompas.id>

kemenengan dan penghargaan kepada hasil karya tersebut dikarenakan dianggap melanggar peraturan, dengan menciptakan sebuah foto yang diciptakan menggunakan teknologi AI.⁶

Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (*US Copyright Office/USCO*) memperlakukan kebijakan baru yang berhubungan dengan kebijakan hak cipta atas karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* (AI) untuk penggunaan pribadi maupun bisnis. Kebijakan ini merupakan tanggapan dari USCO terhadap permintaan kongres, pencipta karya seni dan pengguna dari AI, untuk memeriksa problematika yang muncul terkait hak cipta yang disebabkan oleh kemajuan teknologi *Artificial Intelligence*.⁷

Dari laporan yang diterima oleh *US Copyright Office* (USCO) tentang hak cipta dari karya buatan *Artificial Intelligence*, USCO menyatakan bahwa karya yang dihasilkan oleh AI dapat dipertimbangkan mendapatkan perlindungan hak cipta apabila manusia atau pencipta dari karya tersebut dapat membuktikan bahwa mereka sendiri yang menciptakan karya tersebut.

Hukum di Amerika Serikat menyatakan bahwa kekayaan intelektual dapat dilindungi hak cipta apabila karya tersebut merupakan hasil kreativitas manusia, dan USCO hanya mengakui karya yang dibuat oleh manusia. Oleh

⁶ Kusuma Bayu Dwi Pradana, *Heboh! Foto AI Ini Menipu Juri, Jadi Pemenang Lomba Fotografi*, (2023), diakses melalui <https://fotokita.grid.id>

⁷ U.S. Copyright Office. "NewsNet Issue 1004 | U.S. Copyright Office", *Copyright Office Launches New Artificial Intelligence Initiative*, diakses melalui <https://www.copyright.gov>

dasar tersebut karya ciptaan buatan AI tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta, karena AI tidak bisa dikategorikan sebagai pencipta.⁸

Shira Perlmutter selaku direktur USCO memperjelas kebijakan yang dikeluarkan oleh USCO bahwa, seni digital, puisi, buku, dan karya kreatif lainnya yang dihasilkan oleh teknologi *Artificial Intelligence* (AI) seperti DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT, atau bahkan GPT-4, dan jenis AI lainnya yang bisa menciptakan sebuah karya kreatif, tidak akan dilindungi hak cipta jika hanya dibuat dengan menggunakan deskripsi teks atau *prompt*.

Shira Perlmutter meminta setiap orang yang mengajukan perlindungan hak cipta untuk materi apapun yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi AI, wajib membuktikan dengan jelas bagaimana AI tersebut digunakan untuk menciptakan sebuah karya, dan seberapa besar peran manusia atau pencipta tersebut dalam pembuatan karya tersebut. Jika mereka tidak dapat membuktikannya maka USCO tidak akan menerima pendaftaran hak cipta tersebut, dan karya mereka tidak akan dilindungi hak cipta.⁹

Indonesia memiliki kebijakan terkait perlindungan hak cipta bagi suatu karya seni buatan manusia. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengatur tentang ketentuan pencipta, ciptaan yang dilindungi

⁸ Katyanna Quach, *AI-Generated Art Can Be Copyright, Say US Officials – With a Catch*, (2023), diakses melalui <https://www.theregister.com>

⁹ Prof. Dr. Ahmad M Ramli, *Kontroversi “Artificial Intelligence”, Karya Ilmiah, dan Hak Cipta*, (2023), diakses melalui <https://www.kompas.com>

hukum, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, masa berlaku hak cipta dan produk hak terkait, peralihan hak cipta, perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, serta ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta.

Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah :¹⁰

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Jika dilihat dari Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud sebagai pencipta adalah orang yang menciptakan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam penjelasan tersebut *Artificial Intelligence* (AI) bukan termasuk dalam kategori pencipta. Dikarenakan AI merupakan sebuah teknologi atau alat yang dibuat dengan tujuan membantu pekerjaan manusia dan AI juga diciptakan agar bisa bertindak layaknya manusia.

Dari alasan tersebut maka sebagian pihak ada yang menyebutkan bahwa karya cipta buatan *Artificial Intelligence* (AI) tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Ada juga alasan lain yang menyebutkan bahwa karya

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>

cipta buatan AI tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta buatan AI tidak memiliki unsur orisinalitas.

Akan tetapi sebagian pihak ada yang menyebutkan sebaliknya bahwa karya cipta buatan *Artificial Intelligence* (AI) bisa mendapatkan perlindungan hak cipta karena menurut mereka AI adalah teknologi atau alat yang masih terdapat peran manusia dalam bekerjanya.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik membahas dan melakukan penelitian tentang apakah karya cipta buatan *Artificial Intelligence* bisa dikatakan *copyright* atau melanggar hak cipta atau bahkan karya buatan dari *Artificial Intelligence* bisa mendapatkan perlindungan hak cipta, dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA BUATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE MIDJOURNEY*”.

¹¹ Ryan Armandha Andri Anwar, *Menilik Status Kepemilikan Ciptaan yang Dibuat oleh Artificial Intelligence*, (2023), diakses melalui <https://www.hukumonline.com>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Undang – Undang Hak Cipta di Indonesia terhadap hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney*?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan peran Undang – Undang Hak Cipta di Indonesia terhadap hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney*.
2. Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang Implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta terhadap Karya Cipta Buatan *Artificial Intelligence Midjourney*.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana penerapan undang – undang hak cipta terhadap karya cipta buatan *Artificial Intelligence Midjourney*.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi penelitian berikutnya yang meneliti tentang Implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta bautan *Artificial Intelligence Midjourney*.

c. Bagi Penelitian

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang perlindungan hak cipta terhadap karya cipta buatan *Artificial Intelligence*.

E. Penegasan Istilah

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang.¹²

2. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan sebuah pengetahuan yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia, dan melakukan hal – hal yang membutuhkan kecerdasan manusia. John McCarthy juga berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah usaha mendesain pola pikir manusia dalam bentuk mesin agar dapat menirukan perilaku manusia.¹³

3. Midjourney

Midjourney merupakan sebuah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang dirilis dalam versi beta pada 12 Juli 2022 dan diciptakan oleh sebuah laboratorium penelitian independen yang berada di San Fransisco yaitu Midjourney, Inc. *Midjourney* diciptakan dengan

¹² Website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual - Kementrian Hukum & HAM R.I, *Hak Cipta*, diakses melalui <https://dgip.go.id>

¹³ BEM UMM, *Mengenal Lebih dalam Artificial Intelligence (AI)*, 2023, diakses melalui <https://bemu.umm.ac.id>

tujuan agar bisa menghasilkan sebuah gambar dari sebuah teks perintah atau *prompt*.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta mempermudah pemahaman kepada peneliti serta penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait dengan Implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Terhadap Karya Cipta Buatan *Artificial Intelligence Midjourney*).

BAB III, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait metode penelitian, diantaranya terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV, dalam bab ini akan dibahas terkait analisa pembahasan yang berisi tentang bagaimana peran Undang – Undang Hak Cipta di Indonesia terhadap hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney* dan bagaimana

¹⁴ Universitas STEKOM, *Midjourney*, 2022, diakses melalui <https://p2k.stekom.ac.id>

pandangan hukum islam terhadap peran undang – undang hak cipta terhadap hasil karya buatan *Artificial Intelligence Midjourney* di Indonesia.

BAB V, merupakan Penutup yang akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari peneliti yang berjudul Implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Terhadap Karya Cipta Buatan *Artificial Intelligence Midjourney*).